



---

**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PENYULUHAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI DESA BEBER LOMBOK TENGAH NTB****Oleh****Irwan<sup>1</sup>, Ahmad Kaerul Kholidi<sup>2</sup>, Adi Faizun<sup>3</sup>, Taufik Wahyudi<sup>4</sup>, Tia Noviana<sup>5</sup>****1,2,3,4,5UNW Mataram****Email: [1irwan@gmail.com](mailto:1irwan@gmail.com)**

---

**Article History:***Received: 07-11-2022**Revised: 19-12-2022**Accepted: 24-12-2022***Keywords:***Pencegahan, Perkawinan  
Dan Usia Dini.*

**Abstract:** *Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup berkeluarga melalui jalan pernikahan. Hal ini sebagai ikatan menjaga keberlangsungan hidup berkeluarga. Pernikahan difungsikan agar asal usul garis keturunan lewat garis ayah dan ibunya jelas. Islam memandang pernikahan boleh dilaksanakan ketika pihak laki dan perempuan sudah akil balig dan mumayyiz. Usia ini disinyalir secara psikologi pihak laki dan perempuan sudah mampu untuk berfikir dan bertanggung jawab untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Begitupula di Negara kita di Indonesia Dalam UUD Pernikahan pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Kemudian UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.*

---

**PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan oleh agama Islam. Islam mendorong penganutnya untuk berkeluarga dengan tujuan bisa melangsungkan kehidupan secara harmonis tanpa mengabaikan masalah kebutuhan biologis. Pernikahan ini dilakukan agar jelas keterununan bibit, bebet dan bobot asal usul nasabnya. Hadirnya Undang-undang pernikahan ini, sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Negara kita. Uapaya ini sebagai langkah mengantisipasi terjadinya mortalitas bagi ibu dan bayi bagi warga Negara Indonesia. Tidak terkecuali bagi masyarakat Lombok. Masyarakat yagn dikenal dengan pulau sribu masjid ini memiliki kekayaan ragam adat dan budaya. Hal ini sering terlihat dalam banyak festival misalnya Presean, Gendang Belek, Zikir Zaman dan lainnya. Sederet kekayaan ada dan budaya tersebut harusnya memperlihatkan norma adat dan tradisi yang bisa disesuaikan dengan masa kini.

Adat dan budaya di Lombok pada umumnya masih memelihara tradisi nenek moyang



terdahulu yang sangat kental. Adat dan tradisi yang diamati dalam praktek kehidupan di kampung-kampung masih memperlihatkan adat istiadat yang paradoks dengan kondisi zaman saat ini. Misalnya di Desa Beber ini masih memegang erat awik-awik bila ada sepasang muda mudi yang berpergian di siang hari dan pulang setelah magrib (menjelang waktu sholat Isa) maka kedua muda mudi harus dinikahi paksa menurut adat dan tradisi yang berlaku karena dianggap kedua muda mudi telah berbuat yang asusila atau tidak senonoh. Asumsi pemikiran tersebut tentu merugikan sepasang muda mudi karena dianggap telah melanggar norma adat tanpa melihat usia keduanya mereka harus dinikahkan karena masih terdapat orang tua dari pihak perempuan tidak mau menerima anaknya karena dianggap telah mencoreng reputasi keluarga. Berdasarkan gejala tersebut maka perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Beber melalui penyuluhan.

## PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Menurut Yuridis

Menurut Undang-undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu yang alami yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama. Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, Negara dan sebagainya ) tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami-istri.

### 2. Profil Desa Beber

Secara geografis desa Beber terletak di wilayah administratif Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Di sebelah barat berbatasan dengan desa Bonjeruk, sebelah timur berbatasan dengan desa Barejulut, sebelah utara berbatasan dengan desa peringgarata dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Perina. Desa Beber terdiri dari 5 dusun yang kondisi masyarakatnya heterogen. Potret aktifitas kehidupan masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pengusaha, pedagang dan lainnya.

Desa ini menurut hasil survey penulis, bisa dikategorikan ke dalam desa maju indikasinya adalah terdapat pasar desa, toko kelontong dan tersedianya lembaga pendidikan formal dan non formal seperti Sekolah Dasar Negeri, Madrasah, PKBM, TPQ dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

### 3. Awik-awik Desa Beber

Pada era 80-an Di Lombok dikenal dengan tradisi kawin cerai. Istilah tersebut sangat tidak elok bila disandingkan dengan Pulau Lombok yang dikenal dengan pulau Seribu Masjid. Istilah kawin cerai itu memang kerap terjadi di Lombok dengan berbagai perspektif. Perceraian itu bisa terjadi dengan alasan kekurangan ekonomi, lemahnya pengetahuan agama dan rigitnya Awik-awik (norma adat) yang berlaku di Lombok.

Untuk keberlanjutan (sustainable) kelestarian lingkungan di tingkat akar rumput, masyarakat Desa Beber memiliki kearifan lokal yang telah disepakati dan sangat kuat dipegang oleh warganya yaitu Awik-awik Desa Adat untuk melestarikan hutan.



Tim Wacana Nusantara (2009, hlm. 1) menyatakan bahwa:

Kearifan lokal adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu. Tradisi dapat digunakan sebagai hukum dalam suatu komunitas tertentu. Kearifan lokal dapat berbagai. Kearifan lokal dalam masyarakat dapat ditemukan dalam bentuk lagu, kata-kata bijak, pepatah, menyanankan, slogan, dan buku-buku kuno bersatu dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.

Dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan alam dan menjadi tradisi untuk memelihara dan melindungi dirinya dari pengaruh luar, kemudian tradisi ini diwariskan secara turun temurun.

Seperti pada umumnya adat dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lombok menganut suatu paham apa yang disebut dengan awik-awik desa.

Berikut ini diuraikan beberapa pendapat tentang konsep Awik-awik Desa:

Menurut I Nyoman Sirtha: "Awik-awik desa adat merupakan pencerminan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan filosofis awik-awik desa adat adalah Tri Hita Karana (tiga sumber kesejahteraan), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya."

Kusumadi Pujosewoyo (1983), menjelaskan:

Awik-awik Desa Adat merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Awik-awik berasal dari kata a artinya tidak dan wig yang artinya rusak, sedangkan awig artinya tidak rusak atau baik. Awik-awik artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa Awik-awik adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagikrama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awik-awik itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Jadi, dapat kita pahami bahwa konsep awik-awik desa adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berasal dari tradisi yang hidup di tengah masyarakat untuk menjaga lingkungan, sosial budaya dan lainnya berupa anjuran, larangan dan sanksi yang disepakati bersama dan bercorak sesuai dengan tempat tinggalnya, kemudian untuk keberlanjutan awik-awik ini diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun.

Aturan ini juga tumbuh dan dilestarikan di Desa Beber. Aturan ini sangat ketat karena masyarakat masih hidup dalam suasana sosial masyarakat yang masih menganut paham tradisional, mempercayai jampi-jampi atau mantra. dan belum banyak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi seperti masa ini. Dalam masyarakat Suku Sasak aturan itu dijadikan norma dalam kehidupan sehari-hari. Namun Awik-awik tersebut lebih dominan dieksekusi pada sepasang pemuda dan pemudi.

Di Desa Beber pemuda dan pemudi tidak seleluasa seperti pemuda pemudi di Kota dalam memadu kasih. Di Beber, bila ada sepasang kekasih yang bepergian tanpa izin orang tuanya kerumah keluarga, sahabat atau bahkan jalan-jalan keluar rumah dan pulang setelah waktu magrib maka mereka dinilai telah melanggar wawik-awik dan dianggap mereka sudah berbuat sesuatu hal yang asusila. Sehingga orang tuanya atau keluarganya tidak mau menerima kepulangan anak perempuannya. Dengan rasa berat hati keluarga perempuan mengantar anak perempuannya ke rumah lelaki yang membersamainya dan dipaksa harus menikah. Reputasi keluarga terus dijadikan alasan di desa ini betul-betul



dihargai sangat tinggi. Perlakuan yang sama pula Bila salah saeorang anggota keluarga terlihat melanggar norma adat tersebut maka kelurganya akan menjadi cibiran masyarakat bahkan terisolir dari pergaulan masyarakat.

### **Dampak Perkawinan Dini**

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita lebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia antara 13-17 tahun, ini pun juga sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasualistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja musa berusia antara 14-17 tahun. Bila remaja muda ini sudah menginjak usia 17-18 tahun umumnya mereka disebut golongan muda/ anak muda. Pola hidup mereka sudah mendekati sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mentalnya belum matang. Dalam hal ini ada 3 kategori yaitu biologis, psikologis dan social ekonomi, sehingga secara lengkap defisi tersebut tersembunyi sebagai berikut, usia muda adalah suatu masa dimana :

1. Individu berkembang dari pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri;
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa anak-anak menjadi dewasa;
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan social ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative mandiri

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini.

1. Faktor Pengetahuan. Faktor utama yang mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno, menonton film porna, sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan skes pranikah, maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tapi ada juga remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah usia muda agar terhindar dari berbuat dosa, seperti seks pranikah.
2. Faktor Pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Masalahnya adalah karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan, sehingga cenderung cepat-cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini/muda.
3. Faktor Pergaulan Bebas. Mayoritas laki-laki dan perempuan yang kawin dibawah umur 20 tahun akan menyesali perkawinan mereka. Faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan dan juga pengaruh factor globalisasi dibidang teknologi dan informasi.
4. Faktor Budaya. Perwakinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga mereka segera menikahkan atau menyuruh anaknya cepat-cepat menikah.

Dampak yang timbul sebagai akibat pernikahan dini bisa positif dan bisa negative.

1. Dampak positif.

Jika ditinjau dari segi Agama, pernikahan dini pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan itu, maka akan mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari terjadinya perzinahan, yang dikalangan remaja sering dilakukan secara tersirat maupun tersurat nyata-nyata telah dilarang oleh agama maupun hukum Negara/adat.



Suatu perkawinan pada dasarnya adalah untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupan suami istri mempunyai konsekuensi dan harus ada komitmen agar perkawinannya dapat berlanjut. Dengan demikian dengan adanya perkawinan akan memberikan motivasi kepada suami istri untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangganya.

2. Dampak Negatif. Beberapa dampak negative yang timbul sebagai akibat dari perkawinan pada usia dini adalah antara lain sbagai berikut :
  - a) Remaja putri yang hamil terlalu muda akibat pernikahan dini, sering terjadi kematian ibu dan bayi saat melahirkan.
  - b) Secara ekonomi dan mental, pasangan suami istri yang nikah diusia dini belum matang dan belum siap mental.
  - c) Organ reproduksi perempuan yang hamil terlalu muda sering terjadi pendarahan
  - d) Pernikahan dini juga banyak menimbulkan kawin cerai dilakangan remaja;
  - e) Kehilangan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi akan sulit dicapai.
  - f) Kesulitan ekonomi rumah tangga, karena kebutuhan hidup masih menggantungkan diri pada pemberian orang tua atau orang lain.

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah : Untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan Penundaan Usia Perkawinan seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Berdasarkan permasalahan diatas maka maksud dan tujuan makalah ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini.
2. Untuk mendeskripsikan dampak yang timbul dari mereka yang melangsungkan perkawinan usia dini.
3. Untuk mendeskripsikan bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda.

### **Permasalahan Mitra**

Pernikahan dini di Desa Beber sering terjadi di usia muda ( SMP) atau kisaran usia 14-15 tahun. Menurut informasi dari salah seorang Tokoh Agama Muhammad Syahril pernikahan di desa Beber sering terjadi padahal di desa kami sudah sering dilakukan sosialisasi oleh Puskesmas setempat, Dinas Catatan Sipil dan penyuluh Agama Islam mengenai bahaya pernikahan dini. Fenomena tersebut lebih disebabkan oleh beberapa faktor yaitu awik-awik Desa yang ketat, rendahnya pengetahuan kepala dusun, anak-anak remaja usia anak sekolah, orang tua dan masyarakat tentang UU Perkawinan dan ilmu kesehatan.

### **Luaran**

Dalam pengabdian ini menghasilkan upaya peningkatan kesadaran hukum dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum di Desa Beber. Bila terjadi ulang pernikahan dari pihak keluarga dan semua yang terlibat dalam memfasilitasi pernikahan tersebut akan di laporkan kepada pihak yang berwajib. Kegiatan ini juga menghasilkan kegiatan pendampingan dan bantuan hukum yang melibatkan Dinas Catatan Sipil, KUA, Bimas Islam, Penyuluh Agama Non PNS. KUA dan Penyuluh Agama Non PNS membuka ruang terbuka di Kantor KUA Jonggat sbagai upaya pendampingan dan konsultasi pra nikah bagai remaja dan remaja.



## METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan penyuluhan ini penulis bersama penyuluh Agama Islam Non PNS melakukan survey dan observasi di Lokasi sebagai langkah untuk memetakan dan mempersiapkan agenda penyuluhan dengan melibatkan Kepala Desa Beber, Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, dan DUKCAPIL.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri dari unsur perwakilan masyarakat seperti tokoh pemuda dan pemudi, tokoh masyarakat, tokoh Agama, pelajar SMP, pelajar SMA, perangkat desa dan Kadus. Dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan metode wawancara bebas dan Tanya jawab. Unsur perwakilan masyarakat mengajukan pertanyaan terkait tema mencegah pernikahan dini yang kemudian ditanggapi oleh kami sebagai nara sumber.

Dan Pendampingan Penyuluhan ini turut dengan melibatkan Kepala Desa dan perangkat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Siswa SMP dan SMA, Bimas Islam, Dukcapil dan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kondusifitas tinggi, kepada semua peserta diberikan ruang diskusi dan Tanya jawab, konsultasi terkait bagaimana pandangan agama dengan pernikahan dini dan bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dapat diasumsikan bahwa istilah Kawin Cerai di Lombok pada era tersebut dipicu oleh ketatnya Aturan Awik-awik. Aturan tersebut tidak pandang bulu, ini Pemangku adat di Desa beber masih memegang erat budaya dan tradisi nenek moyang yang dinamakan dengan awik-awik desa. Awik-awik ini merupakan aturan yang dibuat oleh pemangku adat bersama unsur tokoh di masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai aturan dalam masyarakat. bila terdapat anggota masyarakat yang dinilai melanggar awik-awik maka dengan tegas wajib dikenakan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa denda ataupun pengasingan dan dikeluarkan dari desa setempat. Selama dalam masa pengasingan si pelaku tidak boleh mengikuti acara kegiatan di masyarakat.

Dari gambaran keadaan tersebut mestinya diikuti oleh kemajuan dalam berfikir secara modern dan pragmatis dalam menelaah adat istiadat yang berlaku di desa setempat khususnya dalam pemberian sanksi terhadap warrga masyarakat yang melanggar norma adat, sehingga tidak terjadi ketimpangan social di masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Pujosewoyo, K., (1983). Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [2] Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- [3] Tim Wacana Nusantara (2009).
- [4] Titib, I M. (2006). Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu. Surabaya: Paramita.
- [5] Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- [6] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [7] Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum